



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu dilakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur untuk memberikan deviden kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga untuk penyertaan modal tambahan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 517) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dalam bentuk uang.
 - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (3) Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dianggarkan dalam APBD dari tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 11.256.659.301,-(Sebelas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Besaran penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk periode tahun 2016-2019 sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pasal 4B

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dianggarkan dalam APBD yang dialokasikan penyediaan dananya dibagi atas:

- a. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 10/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Investasi tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan sebagai pengembangan investasi pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terciptanya lapangan kerja, serta guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur memiliki prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal Daerah tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah”.

Bahwa Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah untuk menetapkan/melegitimasi nilai penyertaan

yang berlangsung sejak Tahun 1990 – 2015 sebesar Rp 11.256.659.301,- (Sebelas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah). Oleh karena terjadi peningkatan deviden bagi penambahan pendapatan asli daerah sehingga perlu ditambah penyertaan modal untuk periode 2016 – 2019 yang akan dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 4A

Cukup jelas.

Pasal 4B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 539

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
 NOMOR 10 TAHUN 2015
 TANGGAL 30 DESEMBER 2015

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
 PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KALABAHI

NO	SUMBER DANA APBD	NILAI INVESTASI (Rp)	SEBUTAN
1.	TA. 1990/1991	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
2.	TA. 1992/1993	33.988.000,-	Tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah
3.	TA. 1993/1994	31.313.900,-	Tiga puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah
4.	TA. 1996/1997	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
5.	TA. 1997/1998	2.610.042,-	Dua juta enam ratus sepuluh empat puluh dua rupiah
6.	TA. 1999/2000	4.000.000,-	Empat juta rupiah
7.	TA. 2000	196.000.000,-	Seratus sembilan puluh enam juta rupiah
8.	TA. 2003	3.090.858.058,-	Tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah
9.	TA. 2004	160.000.000,-	Seratus enam puluh juta rupiah
10.	TA. 2006	1.500.000.000,-	Satu milyar lima ratus juta rupiah
11.	TA. 2007	2.500.000.000,-	Dua milyar lima ratus juta rupiah
12	TA. 2014	2.717.889.301,-	Dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah
13	TA. 2015	1.000.000.000,-	Satu milyar rupiah.
	Total	11.256.659.301,-	Sebelas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO